

TINJAUAN FILOSOFIS POLIGAMI PERSPEKTIF FILASAFAT HUKUM ISLAM

Basriadi

STID Musthafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Kediri
wong_sasak@yahoo.com

Abstrak

Fakta sejarah kehidupan Nabi Muhammad adalah beliau melakukan poligami, yang menjadi bagian dari sunnah yang apabila dikerjakan oleh umat nabi Muhammad akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggal tidak akan berdosa.

Realitas zaman hari ini, khususnya di Negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, masih banyak yang mempersoalkan ketika public pigur melakukan praktek poligami. Tetapi sedikit yang mempersoalkan ketika public pigur memiliki istri simpanan dan sedikit juga yang mempersoalkan ketika prostitusi menjamur dikota-kota besar.

Poligami adalah *emergency exit* bagi laki-laki ketika istrinya mengidap penyakit, atau mandul yang akan mengancam punahnya keturunan si laki-laki. Dan poligami merupakan alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan prempuan yang ditinggal mati suaminya.

Kata kunci: poligami, perkawinan, Filsafat Hukum Islam

Pendahuluan

Sejarah mencatat bahwa poligami telah ada sebelum datangnya Islam. berkaitan dengan masalah poligami yang ada pada umat terdahulu, Islam tidak menghapusnya. Islam menjelaskan tujuan puncak dari sebuah perkawinan yang mana poligami merupakan salah satu kajiannya. Dalam masalah poligami, Islam tidak diam membiarkan apa yang telah terjadi dahulu, melainkan Islam memberikan syarat, batasan, dan aturan. Tentunya, hal itu tidak lain untuk menanggulangi dampak sosial yang bakal terjadi. Dan itu semua karena sang pembuat hukum ini adalah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Poligami bukan sekadar sarana menyalurkan kebutuhan biologis, poligami mempunyai tujuan-tujuan mulia yang perlu diperhatikan. Tetapi, memandang masalah poligami tidak lepas dari masalah perkawinan itu sendiri. Apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan juga harus *include* dalam poligami. Memisahkan masalah poligami dari perkawinan dapat menjerumuskan siapa saja yang ingin mengkaji masalah poligami secara utuh. Tujuan poligami tidak lepas dari tujuan perkawinan. Dan, perkawinan sebagai salah satu perintah Allah tidak lepas dari tujuan penciptaan manusia.

Dalam sejarah kehidupan manusia khususnya sejarah arab pra Islam, praktek perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan jumlah perempuan lebih dari satu merupakan bagian dari tradisi mereka. Perempuan, juga bagi mereka merupakan suatu barang yang bisa diwariskan secara turun temurun. Selain itu juga, perempuan dalam pandangan agama selain agama Islam merupakan makhluk penjelmaan iblis yang selalu menggoda kaum laki-laki yang menyebabkan ia terjerumus kejalan yang sesat. Lain juga dengan agama hindu, yang menganggap perempuan merupakan makhluk sebagai pemuas hawa nafsu kaum laki-laki sehingga apabila perempuan telah memiliki sorang suami

dan meninggal maka perempuan tersebut harus ikut membakar diri dalam kubangan api pembakaran jasad suaminya tersebut.

Setelah hadirnya Islam, perempuan dalam Islam diletakkan dalam posisi yang terhormat, mereka berhak untuk mendapatkan harta warisan, mendapatkan kehidupan yang layak, memiliki kesamaan dihadapan Tuhan (equality before the law) dan kebebasan untuk menyatakan pendapat sebagaimana layaknya kaum laki-laki pada umumnya.

Poligami merupakan isu yang seksi, yang selalu menarik untuk dikaji dan akan menjadi polemik yang berkepanjangan di Negara ini apabila seorang pejabat atau elite politik melakukan praktek poligami.

Landasan Teori

1. Sejarah Perkawinan dan Poligami Pra Islam

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu ; *polus*, yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jadi poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa perempuan dalam suatu waktu yang sama. Sedangkan untuk praktek perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki dalam satu waktu disebut poligini tetapi yang lebih populer adalah istilah poliandri yang memiliki persamaan pengertian dengan poligini.¹

Agama diyakini oleh setiap pemeluknya sebagai seperangkat aturan Tuhan baik agama samawi ataupun ardhhi untuk menjadi pedoman hidup yang harus ditaati agar mendapatkan kedamaian dan keselamatan dalam mengarungi kehidupan dunia fana dan kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Selain itu juga, agama diyakini mengajarkan nilai-nilai yang benar dan bersifat universal untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia.²

1 Istibsyarah, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta* (Bandung: Mizan Publika, 2004), 2

2 Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004)10

Dalam konteks Islam, agama ini diturunkan dikawasan jazirah Arab yang masyarakatnya kental dengan budaya patriarkis, konsekuensinya pemahaman keagamaan yang akan mereka pahami sangat mungkin terpengaruh oleh budaya yang melingkupinya.

Sebelum Islam datang, masyarakat jazirah Arab telah memiliki tradisi dan budaya tersendiri mengenai prosedur dan pandangan tentang konsep perkawinan yang mereka lakukan dan wariskan secara turun-menurun. Bentuk-bentuk perkawinan yang dikenal pada masa itu adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan *istibdha'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, setelah menikah suami merelakan atau memerintahkan istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawannya dengan harapan anaknya nanti memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut. Setelah hamil suami akan mengambil istrinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami istri.
2. Perkawinan *al-maqthu'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan ibu tirinya. Sudah menjadi tradisi masyarakat arab sebelum kedatangan Islam bahwa anak laki-laki secara paksa mewarisi mantan istri-istri ayahnya, yang apabila anak laki-laki tersebut masih kecil, keluarganya dapat menahan perempuan tersebut sampai anak itu dewasa.
3. Perkawinan *al-rahthun*, yaitu perkawinan poliandri, perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.
4. Perkawinan *khadan*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah (kumpul kebo). Masyarakat Arab menganggap hal tersebut bukan kejahatan selama dilakukan secara rahasia dan tersembunyi.³

3 *Ibid*, 11-12

Selain bentuk perkawinan tersebut, ada bentuk perkawinan yang biasa dilakukan oleh masyarakat arab dan menjadi bagian dari tradisi mereka, yakni; pertama, perkawinan badal, yaitu perkawinan yang dengan cara tukar menukar istri yang dilakukan oleh dua orang suami tanpa melalui talak, dengan tujuan semata untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Kedua, perkawinan al-syigar, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki lain tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan suami anaknya tersebut memberikan pula anak perempuan atau saudaranya dengan kata lain tukar menukar anak atau saudara perempuan.⁴

Praktek-praktek perkawinan tersebut tidak hanya terjadi dalam komunitas masyarakat arab saja, tetapi terjadi juga di dalam komunitas masyarakat yang lain. Seperti dalam mitos agama Hindu yang berbicara tentang beberapa ratus istri bagi beberapa dewa, misalnya krisna. Bahkan beberapa orang brahma kulin biasa memiliki lusinan istri dipertengahan kota Bengal. Tradisi kesukuan memperbolehkan poligami.

Begitu juga dengan masyarakat Jawa sebelum hadirnya Islam. ketika diperintah oleh raja-raja, raja tersebut memiliki beberapa selir yang sah mereka gauli sebagaimana layaknya istri. Yang menjadi problem adalah kaum perempuan pada waktu itu menerima pelembagaan perlakuan kaum laki-laki tersebut yang mengatasnamakan tradisi dan agama sehingga mereka menerima dan pasrah tanpa gugatan.⁵

2. Konsepsi Perkawinan dalam Islam

Menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan gholîdhan* untuk

⁴ *Ibid*, 12-13

⁵ Asgar Ali Engineer, *The Qur'an Woman and Modern Society*, tej. Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2003), 110

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai ibadah.⁶

Sedangkan menurut pendapat lain, perkawinan adalah suatu aqad antara seseorang calon mempelai pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga yang akan memunculkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁷

Islam sebagai agama yang hadir ditengah-tengah kondisi sosial masyarakat arab yang memandang remeh perempuan, tidak melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap tradisi dan hukum yang menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Arab tetapi sebagaimana dari tradisi tersebut tetap dipertahankan dan oleh Islam dilakukan proses modifikasi dan bertahap dengan petunjuk wahyu yang diturunkan secara bertahap pula oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw.

Manusia tercipta berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Untuk menjaga keberlangsungan spesies manusia, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk melakukan perkawinan sebagai media untuk menyalurkan hasrat seksual secara elegan dan sah. Selain itu perkawinan bagian dari sunatullah yang bersifat natural yang diperlukan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup manusia maka Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang masing-masing ingin berkumpul dan berdekatan dengan yang lain karena mereka memiliki sifat daya tarik yang muncul secara alami.⁸

6 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

7 Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 290

8 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 421

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Tuhan, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut.⁹ Selain itu juga Tuhan tidak menyamakan aqad perkawinan dengan aqad yang lain dalam bidang muamalah tetapi menjadikan perkawinan sebagai aqad mitsaqan ghalidha. Berdasarkan hal tersebut, Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam itu menganut asas monogamy, tetapi menurut filsafat hukum Islam asas perkawinan dalam Islam itu adalah:

1. Asas persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan
2. Asas kehidupan yang seimbang antara hak dan kewajiban suami istri
3. Asas saling pengertian dalam rumah tangga
4. Asas regenerative, yakni memperbaharui keturunan sebagaimana tujuan dari hukum Islam.¹⁰

Tujuan dan hikmah perkawinan dalam Islam, Tuhan menciptakan manusia berpasangan-pasangan dan memerintahkan untuk melakukan proses perkawinan pasti memiliki tujuan tersendiri untuk kemaslahatan manusia didunia ini. Karena beban hukum yang dibebankan Tuhan kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan manusia. Sedangkan mengenai tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun tujuan dari perkawinan dalam perspektif fikih munakahat adalah (1) Menyalurkan libido seksual; (2) Memperoleh keturunan; (3) Memperoleh keturunan yang sholeh; (4) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (5) Mengikuti sunnah Nabi; (6) Menjalankan

9 Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam...*, 290

10 *Ibid*, 290

perintah Allah; (7) Sebagai media dakwah¹¹

Untuk menciptakan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan jalan satu-satunya adalah melalui perkawinan. Melalui perkawinan manusia akan berbeda dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya, dalam menyalurkan syahwatnya. Adapun mengenai hikmah perkawinan tidak jauh berbeda dengan tujuan dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan salah satu dari *maqasidus syaria'ah* (tujuan syari'ah), perkawinan adalah media untuk menjaga keturunan yang sifatnya *daruriyat* dan merupakan prioritas yang harus segera dikerjakan mukallaf.

Pembahasan

Poligami dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam Islam, praktek poligami adalah bagian dari sejarah umat Islam yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan generasi awal umat Islam seiring perjalanan waktu praktek poligami di era modern ini dilakukan oleh kaum laki-laki dengan beraneka ragam motif. Poligami mulai ditentang pada era modern, khususnya di abad kedua puluh.

Lahirnya revolusi industri merupakan momentum awal yang memedulikan nasib kaum perempuan yang mengangkat harkat, martabat, dan hak-hak mereka, dan mereka mulai menuntut kesetaraan status dengan kaum laki-laki.¹² Dalam masyarakat feodal, perempuan tidak mempunyai peranan produktif kecuali di bidang pertanian. Tapi sebelum terlalu jauh membahas praktek pada era modern ini, perlu melakukan penelusuran terhadap landasan teologi yang menjadi dasar hukum praktek poligami dalam agama Islam yang selama ini dijadikan sebagai dalil untuk meligitamasi praktek tersebut.

11 Slamet Abiding dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12-18

12 Asgar Ali Engineer, *The Qur'an Woman and Modern Society...*, 97

Dalam Alquran surah an-Nisa ayat 3 disebutkan: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka (kawinilah) seorang saja , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹³

Ayat diatas merupakan dalil naqli yang menjadi landasan untuk mengabsahkan praktek poligami dalam Islam yang selama ini ditafsirkan secara leterlek oleh sebagian ulama-ulama. Tetapi disini penulis akan menjelaskan maksud dari ayat tersebut menurut Muhammad syahrur walaupun ia bukan ahli tafsir tetapi relevan untuk menjelaskan maksud ayat tersebut dalam setting sosial yang sudah berbeda dengan masa nabi Muhammad sebagai pembawa risalah ini.

Menurut Muhammad Syahrur, ayat tersebut termasuk ayat *hududiyah* yang mencakup setiap periode sejarah perkembangan manusia dan meliputi seluruh sisi kemuliaan manusia, baik pada masa lampau maupun masa kontemporer. Karena ayat tersebut masuk dalam katagori ayat *hududiyah*,¹⁴ maka konsekuensinya adalah ayat tersebut mempunyai batasan dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Batas dari segi kauntitas, dalam realitas kehidupan manusia, seorang laki-laki tidak dapat dikatakan menikahi dirinya sendiri atau menikahi setengah orang perempuan, maka batas minimal istri yang dibatasi dalam ayat tersebut adalah satu orang perempuan dan batas maksimalnya adalah empat orang. Proses peningkatan jumlah ini diawali dari dua, tiga dan empat dalam hitungan bulat karena manusia tidak dapat dihitung dengan angka peca-

13 Depag RI, *Alquran dan terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 115

14 Muhammad Syahrur, *al-Kitab wAlquran: Qira'ah Mu'ashirah*. terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007) , 234

han sehingga penafsiran terhadap ayat tersebut tidak bisa dengan dua+tiga+empat yang berjumlah sembilan.

Batas dari segi kualitas, yang dimaksud dengan kualitas disini adalah apakah istri kedua dan seterusnya adalah perempuan yang janda atau perawan. dan jika janda, apakah janda yang punya anak atau perawan?. Jadi ayat tersebut harus dipahami sebagai ayat yang membicarakan para ibu janda dan anak-anak yatim. Sehingga dapat disimpulkan bahawa ayat tersebut memberikan kelonggaran dari segi jumlah hingga empat istri, tetapi menetapkan persyaratan bagi istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang perempuan yang janda yang memiliki anak sehingga konsekwensinya, seorang laki-laki yang menikahi janda harus memelihara anak-anak yatim yang ikut bersamanya sebagaimana ia memelihara dan mendidik anak-anaknya sendiri.¹⁵

Sebab turunnya ayat ini berdasarkan riwayat dari 'Aisyah istri nabi Muhammad, ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang menajdi wali anak yatim yang kaya, yang ingin dia kawini demi kekayaannya, meskipun anak yatim tersebut tidak menyukainya dan telah memperlakukannya secara tidak wajar. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang mengawini sepeluh perempuan atau lebih, dan kemudian mengambil kekayaan anak yatim yang dibawah perwaliannya untuk kepentingan diri sendiri ketika dia membutuhkan (untuk membiayai istri-istrinya yang banyak) dia mengambil dari harta anak yatim.¹⁶

Sedangkan menurut Asgar Ali Engineer mengenai penafsiran ayat tersebut, bahwa Alquran sebenarnya eggan untuk menerima praktek poligami, tetapi karena hal itu tidak bisa diterima dalam pandangan situasi yang ada maka Alquran membolehkan laki-

15 *Ibid.*,h.235-238

16 Asgar Ali Engineer, *The Qur'an Woman and Modern Society...*, 113-114

laki untuk mengawini perempuan hingga empat orang, tetapi ada ketentuan syarat untuk memperlakukan istri mereka tersebut dengan adil, jika tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka kawini perempuan itu satu saja.¹⁷

Ada beberapa macam sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan praktek perkawinan poligami, di antaranya adalah sebagai berikut (1) faktor geografis, (2) masa subur perempuan terbatas, (3) menstruasi dan pasca kelahiran, (4) faktor ekonomi, (5) populasi perempuan Lebih banyak dari pada laki-laki¹⁸

Berdasarkan sebab-sebab tersebut, laki-laki memiliki kecenderungan apabila istrinya sudah tidak ideal lagi akan melirik perempuan lain untuk dijadikan istri. Tetapi perilaku tersebut akan melukai perasaan perempuan yang menjadi istri pertamanya. Kaum laki-laki secara psikologis dan ilmu kesehatan memiliki masa produktifitas relative cukup panjang dan tingkat percaya diri tinggi yang akan mempengaruhi prilakunya tersebut.

Poligami di Negara Indonesia ini diperbolehkan dengan syarat bahwa laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari istri pertamanya baik secara lisan maupun secara tertulis dan harus mampu bersikap adil serta mendapat izin dari pengadilan agama. selain itu juga seorang laki-laki yang berpoligami berke-wajiban untuk member tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang.¹⁹

Di era modern ini, Dengan adanya kompilasi hukum islam tersebut, poligami menjadi sesuatu yang legal dan sah serta menunjukkan keberpihakan Negara terhadap kaum laki-laki tanpa mempertimbangkan sisi psikologis kaum perempuan padahal Negara ini bukan Negara islam.

17 *Ibid*, 112

18 Istibsyarah, poligami dalam cita dan fakta..., 3-8

19 Lihat *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 55,56 dan 82

Konsepsi Gender dan Seks; Paradigma Masyarakat Terhadap Keberdaan Perempuan

Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta perbedaan peran dan fungsi anatar kaum laki-laki dan perempuan menurut penulis adalah awal terjadinya perlakuan tidak adil dan tindak kekerasan yang merebak terhadap perempuan baik dalam ranah publik ataupun private.

Pengelompokan jenis kelamin menjadi laki-laki dan perempuan merupakan konstruk sosial yang dibentuk, disosialisasikan dan diperkuat melalui ajaran keagamaan dan negara. Melalui proses yang panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan dan seolah-olah bersifat kodrati, biologis, dan alami sekaligus tidak bisa dirubah lagi, sehingga perbedaan gender dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Gender berasal dari bahasa Inggris, gender, yang berarti jenis kelami. Sehingga gender diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁰

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya. Sementara konsepsi seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi dan biologi.²¹

Dampak sosial terhadap perbedaan gender dan seks, Tidak bisa dipungkiri dengan adanya perbedaan gender dan seks dalam realitas kehidupan sosial, memberikan dampak yang negative

20 Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran* (Jakarta : Paramadina, 2001), 33

21 *Ibid*, 34

terhadap kaum perempuan diwilayah publik dan private sehingga mereka dianggap tidak penting dalam proses pengambilan keputusan politik terkait hak-hak mereka, walaupun dinegara Indonesia hari ini kaum perempuan disediakan kuata 35 % di parlemen tetapi yang tetap mendominasi adalah kaum laki-laki. Dampak-dampak tersebut adalah :

1. Marginalisasi terhadap perempuan

Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi diwilayah publik tetapi terjadi juga di wilayah privat seperti rumah tangga, masyarakat, dan kultur. Paradigma ini diperkuat oleh tradisi dan penafsiran-penafsiran terhadap ajaran agama sehingga perempuan hanya memiliki peran dalam rumah tangga saja sebagai pendidik anak-anaknya, mengurus suami dan mempersiapkan kebutuhan logistik.

2. Gender dan subordinasi

Pandangan gender juga menimbulkan subordinasi terhadap perempuan, anggapan bahwa perempuan sebagai makhluk yang irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.

3. Gender dan subordinasi

Secara umum stereotip adalah pelabelan dan penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, celaknya stereotip tersebut selama ini selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan khususnya terhadap kaum perempuan.

4. Gender dan kekerasan

Kekerasan atau violence adalah serangan atau invasi terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Perempuan seringkali menjadi kekerasan seksual baik dalam rumah tangga ataupun pemerkosaan diwilayah publik.

5. Gender dan beban kerja

Anggapan bahwa kaum perempuan adalah makhluk yang telaten dan rajin dalam memelihara hartanya memberikan dam-

pak terhadap pandangan masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga menjadi tanggungjawab kaum perempuan.²²

Konstruk sosial yang membentu perbedaan gender dan seks tersebut akan mempengaruhi sikap dan perlakuan kaum laki-laki terhadap perempuan sekaligus pandangan masyarakat terhadap peran-perannya. Begitu juga dengan negara sebagai pelindung warganya tanpa pandang bulu memperlakukan perempuan juga terkadang sebagai warga Negara ke-dua setelah laki-laki. Di-turnya poligami dalam kompilasi hukum islam yang menjadi dalil kaum laki-laki untuk melakukan poligami mereupakan bentuk pubahan mental kaum perempuan.

Islam sebagai agama revolusioner dan mampu beradaptasi dengan ruang dan waktu yang berbeda, para ulama harus mampu memberikan pencerahan yang baru bagi masyarakat mengenai konsepsi poligami dan kedudukan perempuan dalam agama yang selama ini dipahami oleh masyarakat banyak agar tidak bersikap sewenang-wenang terhadap kaum perempuan. Karena Paradigma modern hari ini didasari oleh profesionalitas dan kafabilitas seseorang bukan didasari oleh jenis kelamin.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, bahwa perkawinan merupakan bagian dari sunnatullah dan maqasidus syariah yang dianjurkan untuk menjadi prioritas untuk dikerjakan oleh manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup spesies manusia dimuka bumi ini. Selain itu juga perkawinan adalah media yang sah untuk menyalurkan libido seksualitas manusia dengan lawan jenisnya untuk menjaga nilai-nilai moralitas yang akan membedakannya dengan hewan.

Sedangkan poligami merupakan alternative solusi bagi kaum laki-laki untuk menyalurkan libido seksualitasnya apabila is-

22 Mansur Fakhil, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 12-21

tri pertamanya sudah tidak mampu lagi memberikan pelayanan dengan alasan masa produktifitasnya yang pendek. Tetapi poli-gami apabila ingin dikerjakan harus mendapatkan izin dari istri pertama, harus bisa berbuat adil dan niatnya semata-mata tidak untuk menyalurkan libido seksualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiding, Slamet, dan Aminudin. *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Lembaga study Pengembangan Perempuan dan Anak, 1994
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Filasafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993
- Engineer, Asgar Ali, *The Qur'an Woman and Modern Society*, tej. Agus Nuryanto, Pembebasan Perempuan, Yogyakarta: LKis, 2003
- Fakih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Istibsyarah, *Poligami dalam Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan Publik, 2004
- Khalid Al-Juraisyi, *Keajaiban Poligami "The Miracle of Polygamy"*, Alih bahasa Abu Hasna' dan Nila Nur Fajariyah, Solo: Qiblat Press, 2010
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004

- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa Al-Quran:Qira'ah Mu'ashirah*. terj.Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Alih bahasa Mukhtar Yahya Jakarta: Pustaka Alhusna, 1992.
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Jakarta : Paramadina, 2001
- Wilson, T. H. *Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization*, New York: E. J. Brill, 1989